



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

## PUTUSAN

Nomor : 81-K / PM III-17 / AD / X / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadil perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TEGUH PRAMONO  
Pangkat / Nrp : Serma / 619136  
Jabatan : Balaklap Si Lidkrim  
Kesatuan : Denpom VII/2 Palu  
Tempat tanggal lahir : Cirebon, 28 September 1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia .  
Agama : I s l a m.  
Tempat tinggal : Jl. Lasoso No.72 Kel. Kampung Lare,  
Kec. Palu Barat, Kota. Palu.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2012 tanggal 7 Maret 2012 dari Dandepom VII/2 Palu selaku Ankum, dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 27 Maret 2012 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/02/III/2012 tanggal 27 Maret 2012.

Pengadilan Militer III - 17 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-22/A-18/V/2012 tanggal 14 Mei 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/407/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Nomor : Sdak /59/IX/2012 tanggal 28 September 2012.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/186/ PM.III-17/AD/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/187/PM.III-17/AD/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Surat panggilan Oditurat Militer III-17 Manado untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/IX/ 2012 tanggal 28 September 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan Ringan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa di jatuhkan pidana :

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan potong masa tahanan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan yang ditanda tangani oleh Sdr. Ahmad alias Kristofer pada tanggal 7 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai yang ditanda tangani oleh Serma Teguh Pramono dengan Sdr. Ahmad Kristofer tanggal 7 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak mau berobat yang ditanda tangani oleh Sdr. Ahmad Kristofer pada tanggal 7 Maret 2012.

Tetap disatukan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah ).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim dengan menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena itu memohon agar dijatuhkan pidana ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak/59/IX/2012 tanggal 28 September 2012 Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal enam bulan Maret tahun dua ribu dua belas atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu dua belas di Kantor Samsat / Ditlantas Polda Sulteng Jl. Raja Moili No.9 Kota Palu Sulteng, setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penganiayaan Ringan " dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui Pendidikan Secata di Pangelangan Bandung, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Polisi Militer di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Pomdam VII/Wrb, pada tahun 1991 Terdakwa ditempatkan di Denpom VII/5 Kendari dan pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denpom VII/5 Kendari dan setelah beberapa kali mengalami mutasi, pada tahun 2011 Terdakwa ditempatkan di Denpom VII/2 Palu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 619136.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekira pukul 21.00 wita Sdr. Uto Alias Ahmad (saksi-1) sedang mengendarai mobil angkot dan sementara melintas di Jl. Cut Nyak Dien Palu tepatnya di samping Pos Satlantas BNI untuk mencari penumpang, tiba-tiba melihat ada mobil rental jenis Inova silver memakai plat nomor Polisi kuning keluar dari Rental Saputra Tolis selanjutnya Saksi-1 langsung mengikuti mobil rental tersebut namun pada saat didepan Rental Saputra Tolis Saksi-1 dihentikan oleh beberapa orang sopir Angkot lainnya diantaranya Sdr. Aja (Saksi-2), Sdr Iwan, Sdr. Aib, dan Sdr Ridwan (Saksi-4) dan meminta ikut mengejar mobil rental tersebut.

c. Bahwa pada saat kendaraan Rental Inova Nopol DN 1999 DY yang dikemudikan oleh Sdr. Hermanto (saksi-6) melintas di Jl. Sam ratulangi Kota Palu berhasil dihentikan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 bersama teman-teman sopir lainnya, kemudian kendaraan tersebut dibawa ke kantor Samsat / Ditlantas Polda Sulteng, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 berserta teman-teman sopir meminta kepada Polisi yang bertugas pada saat itu untuk menahan Mobil Rental Inova tersebut.

d. Bahwa sekitar pukul 22.00 wita Saksi-1 dan Saksi-2 dan beberapa sopir diantaranya Sdr. Ridwan Hatta (Saksi-3) sementara dimintai keterangan oleh Polisi di ruangan kantor Samsat Palu tiba-tiba datang Terdakwa dan Sdr. Muh Tahar (Saksi-5) dan meminta kepada anggota Polisi untuk membebaskan Mobil Rental Inova tersebut, namun Saksi-1 langsung mengatakan kepada Polisi untuk jangan melepaskan mobil rental tersebut, dan karena merasa tersinggung dengan kata-kata Saksi-1 tersebut kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa yang mengepal mengena pada bagian mata sebelah kanan Saksi-1 dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Polisi segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mendamaikan antara Terdakwa dan Saksi-1.

e. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 maka Saksi-1 merasa sakit bagian mata sebelah kanan, namun hal tersebut tidak mendatangkan penyakit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencarian.

f. Bahwa Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekitar pukul 11.00 wita melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VII/2 Palu untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : " Pasal 352 ayat (1) KUHP "

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan bahwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah/patut sesuai dengan aturan yang berlaku namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan tempat tinggalnya jauh dan perkara ini telah diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga atas permohonan Oditur Militer kepada majelis Hakim dengan persetujuan Terdakwa dan sesuai pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang telah diberikan di depan penyidik di bawah sumpah dapat dibacakan di depan persidangan dan kekuatannya sama dengan keterangan saksi yang hadir dipersidangan dan keterangannya tersebut sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama Lengkap : AHMAD ALIAS KRISTOFER  
Pekerjaan : Sopir Angkot  
Tempat tanggal lahir : Palu, 27 Maret 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m  
Tempat tinggal : Ds. Simedi Kec. Marawola  
Kab. Sigi Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa oknum anggota Denpom VII/2 Palu dan Saksi baru mengetahui identitas pelaku pemukulan terhadap dirinya setelah Saksi mendapatkan informasi dari Saudara. Arjad bahwa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya adalah oknum anggota Denpom VII/2 Palu yang sampai sekarang Saksi belum ketahui namanya.

2. Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekira pukul 22.00 wita di Jl. Rajamoili, Kec. Palu Timur Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Palu tepatnya didalam ruangan kantor Samsat Palu, Saksi dipukul pada bagian mata sebelah kanannya oleh Terdakwa oknum anggota Denpom VII/2 Palu namun saksi tidak jelas dengan menggunakan tangan kanan atau kiri Tersangka oknum anggota Denpom VII/2 Palu tersebut melakukan pemukulan terhadap dirinya.

3. Bahwa hari Selasa tanggal 06 Maret 2012 sekitar 21.00 wita, pada saat Saksi sedang mengemudikan mobil angkutan kota dan sementara melintas di Jl Cut Nyak Dien Palu tepatnya di samping Pos Satlantas BNI untuk mencari penumpang, tiba-tiba saksi melihat ada mobil rental jenis Inova Silver memakai/menggunakan plat nopol kuning keluar dari Rental Saputra Tolis selanjutnya melihat kejadian tersebut Saksi langsung mengikuti mobil rental tersebut namun pada saat didepan Rental Saputra Tolis mobil saksi dihentikan oleh beberapa orang teman sopir angkutan kota lainnya diantaranya A.n. Saudara. Arja, Saudara. Iwan, Saudara. Aib dan Saudara. Ridwan dan meminta ikut mengejar mobil rental tersebut, kemudian sesampainya di Jl. Samratulangi tepatnya didepan pertigaan Jl. Cut Mutya Saksi bersama teman-temannya berhasil menghentikan Mobil Rental Inova tersebut, dan selanjutnya membawa sopir maupun Mobil Rental Inova tersebut, dan selanjutnya membawa sopir maupun Mobil Rental Inova tersebut ke Kantor Samsat di Jl. Rajamoili Palu, dan sesampainya di Kantor Samsat di Jl. Rajamoili Palu, dan sesampainya di Kantor Samsat Palu Saksi dengan teman-temannya meminta kepada Polisi yang bertugas pada saat itu untuk menahan Mobil Rental Inova tersebut.

4. Setelah itu sekitar pukul 22.00 wita sementara Saksi dengan Saudara. Arjad dan Saudara. Ridwan sementara di mintai keterangan oleh Polisi diruangan Kantor Samsat Palu tiba-tiba datang Terdakwa yang pada saat itu memakai jaket warna coklat celana panjang kemudian meminta kepada anggota polisi untuk membebaskan Mobil Rental Inova tersebut namun Saksi langsung mengatakan kepada polisi untuk jangan melepaskan mobil rental tersebut, selanjutnya karena merasa tersinggung dengan kata-kata Saksi kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak satu kali pada bagian mata sebelah kanan, selanjutnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kemudian polisi segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mendamaikan antara Saksi dengan terdakwa dimana Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi pun sudah menerima maaf dari Terdakwa, namun agar kejadian pemukulan tersebut tidak terulang lagi maka pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2011 sekitar pukul 11.00 wita saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom VII/2 Palu.

5. Kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Tedakwa terhadap Saksi disebabkan karena berawal dari sebelumnya Saksi dengan Saudara. Arjad dan Saudara. Iwan ada menahan kendaraan mobil rental di Jl. Samratulangi yang Saksi juga menggunakan / memakai plat kuning palsu, selanjutnya mobil rental tersebut Saksi bawa ke Kantor Samsat Palu, dan pada saat di Kantor Samsat Palu tiba-tiba datang Terdakwa dan langsung mau membebaskan mobil tersebut namun pada saat itu Saksi langsung melarang dan bersikeras agar mobil tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan di Kantor Samsat saja, sehingga oknum anggota tersebut emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak satu kali.

6. Akibat dari kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi hanya mengalami sedikit sakit pada bagian mata sebelah kanan namun tidak merusak penglihatan Saksi dan juga tidak menghalangi Saksi untuk melakukan aktifitas sehari.

7. Pada saat dipukul oleh Terdakwa, Saksi tidak ada melakukan perlawanan dan sampai saat ini Saksi belum ada berobat.

8. Setelah kejadian pemukulan tersebut pada saat diruangan kantor Samsat Palu Saksi dengan Terdakwa sudah berdamai dan Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi pun menerima tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan Saksi melaporkan kejadian pemukulan tersebut agar kejadian tersebut tidak terulang lagi dan Saksi tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum dan Saksi hanya meminta permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama Lengkap : ARJAD  
Pekerjaan : Sopir Angkot  
Tempat tanggal lahir : Pengelasiang, 21 September 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Lasoso No.50 Kel.Lere  
Kec. Palu Barat Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Serma Teguh Pramono, namun setelah kejadian pemukulan terhadap Sdr. Ahmad, Saksi baru kenal dengan Terdakwa, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.

2. Kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Terhadap Sdr. Ahmad alias Kristofer terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekitar pukul 23.30 wita di kantor Direktorat Lalulintas Polda Sulteng Jl. Rajamoli Kota Palu namun saksi tidak melihat langsung kejadian langsung kejadian tersebut karena saat terjadinya pemukulan Saksi berada diluar ruangan sedang menelfon, sedangkan kejadian pemukulan terjadi di dalam ruangan piket Dirlantas Polda Sulteng dan Saksi mengetahui bahwa Sdr. Ahmad telah dipukul dari penyampaiaan Sdr. Ridwan yang melihat langsung kejadian pemukulan tersebut.

3. Yang Saksi ketahui Sdr. Ahmad terkena pukulan Terdakwa dibagian pelipis kanan, dan menurut keterangan Sdr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad bahwa dia dipukul dengan menggunakan tangan kosong sambil mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

4. Kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ahmad berawal dari ditangkapnya mobil rental gelap berplat Nopol (Taksi) namun palsu DN 1999 dan jenis kendaraannya adalah Toyota Kijang Inova warna Silver dimana dari hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 wita mengambil penumpang didalam kota (hak mobil angkutan kota) di Jl. Cut Nyak Dien tepatnya di agen angkutan darat Saputra Tolis untuk diangkut/diantar ke Toli-toli yang sebenarnya hal tersebut tidak diperbolehkan karena kendaraan tersebut sebenarnya kalau memang asli plat kuning harus menunggu penumpang di terminal Mambo, untuk itulah ketika kendaraan tersebut melintas di Jl. Sam Ratulangi, dihentikan oleh Sdr. Ahmad, dan Sdr. Arjad mobil tersebut di bawa di Dirlantas Polda Sulteng untuk diserahkan kepada petugas dengan didampingi oleh Saksi, Sdr. Ridwan dan beberapa orang sopir angkutan kota lainnya.

5. Kemudian sekira pukul 22.30 wita datang Terdakwa dengan pemilik agen Saputra Tolis A.n Sdr. Tohar datang ke Kantor Dirlantas Polda Sulteng, dan tujuan Terdakwa dan Sdr. Tohar saat itu untuk mengambil mobil, sementara mereka berbincang-bincang Saksi keluar ruangan piket untuk menelfon seseorang, sementara menelfon Saksi dipanggil oleh Terdakwa untuk masuk didalam ruangan, dan sesampainya didalam ruangan, dan sesampainya didalam ruangan Saksi melihat Terdakwa marah-marah, setelah itu Terdakwa keluar ruangan, tidak lama masuk lagi, dan selanjutnya Saksi Sdr. Ahmad dengan Terdakwa bersalam-salaman saling meminta maaf, dan setelah permasalahan dianggap selesai kemudian keluar ruangan dan saat itulah Sdr. Ridwan menyampaikan kepada Saksi bahwa pada saat Saksi keluar ruangan Sdr. Ahmad dipukul oleh Terdakwa.

6. Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ahmad yang Saksi ketahui Sdr. Ahmad sehat-sehat saja dan dapat menjalankan aktifitasnya seperti biasa, dan sepengetahuan Saksi Sdr. Ahmad tidak berobat di rumah sakit.

7. Setelah kejadian pemukulan tersebut Terdakwa meminta maaf kepada Sdr. Ahmad dan juga kepada Saksi selaku rekan dari Sdr. Ahmad dan dengan adanya kejadian tersebut, Sdr. Ahmad maupun Saksi dengan Terdakwa sepakat untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, namun Saksi berharap agar persoalan ini tidak terulang lagi dikemudian hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-3 :** Nama Lengkap : SUPARMAN  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Toli-toli, 28 Juni 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Perumahan dosen Untad Blok  
A No.10 Kel Tondo, Kec.Palu  
Timur Kota Palu Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Teguh Pramono sejak bulan Februari 2012 namun tidak ada hubungan keluarga yang ada hanya hubungan sebatas teman saja sedangkan dengan Sdr. Ahmad alias Kristofer Saksi juga kenal sejak bulan November 2012 dan juga tidak ada hubungan keluarga yang ada hanya sebatas hubungan teman saja.
2. Saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ahmad alias Kristofer dan Saksi sebagai pemilik sekaligus sebagai penanggung jawab Rental mobil Saputra Tolis baru mengetahui kejadian penganiayaan tersebut setelah kejadian yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekira pukul 11.45 wita sementara Saksi ada sementara diperjalanan menuju ke Kab. Toli-toli mendapatkan informasi lewat Hp dari salah satu karyawan Rental Saputra Tolis A.n. Sdr. Tohar yang menyampaikan bahwa pada hari Selasa malam namun Saksi kurang jelas pukul berapa Sdr. Ahmad alias Kristofer di Kantor Ditlantas Polda Sulteng.
3. Sebelum kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ahmad alias Kristofer pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekira pukul 21.00 wita Saksi dihubungi lewat telfon oleh Sdr. Tohar dan menyampaikan bahwa ada mobil rental jenis Toyota Inova milik Pak Wawan Anggota Satlantas Polres Toli-toli yang rencananya akan mengambil/mengakut penumpang Rental Saputra Tolis di Terminal Mamboro tujuan Toli-toli tetapi sementara di jalan menuju ke terminal Mamboro dan dalam keadaan kosong mobil Toyota Kijang Inova tersebut ditahan oleh beberapa sopir angkot (angkutan kota) yang menurut Informasi dari Sdr. Rustam salah satu nama sopir angkot tersebut bernama Sdr. Ahmad alias Kristofer kemudian setelah ditahan mobil Inova tersebut dibawa oleh sopir-sopir angkot tersebut ke Ditlantas Polda Sulteng.
4. Setelah mendapatkan informasi bahwa mobil Inova yang akan mengakut penumpang Rental Saputra Tolis ditahan oleh Sopir angkutan kota selanjutnya Saksi meminta atau menyuruh Sdr. Tohar untuk mencari mobil rental yang lainnya untuk mengakut dan mengambil penumpang Rental Saputra Tolis di terminal Mamboro tujuan Toli-toli dan Saksi tidak pernah menyuruh Sdr. Tohar untuk menghubungi Terdakwa dan jga Saksi tidak ada menghubungi Terdakwa untuk membebaskan mobil rental jenis inova yang ditahan oleh beberapa sopir angkot karena mobil Inova yang ditahan tersebut bukan tanggung jawab Saksi.
5. Selama ini Saksi tidak pernah menyewa jasa pengamanan dari manapun dan juga Saksi tidak pernah meminta Terdakwa untuk menjadi tenaga pengamanan di Rental Saputra Tolis dan Saksi tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi sudah pernah bertemu Sdr. Ahmad alias Kristofer dan Saksi melihat Sdr. Ahmad alias Kristofer tidak mengalami apa-apa ataupun luka-luka akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi-4 :** Nama Lengkap : RIDWAN HATTA  
Pekerjaan : Sopir Angkot  
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 13 Maret 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl Teratai Kel. Petobo Kec. Palu Selatan Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Teguh Pramono kurang lebih tiga Minggu sebelum kejadian penganiayaan, sedangkan dengan Sdr. Ahmad alias Kristofer, Saksi juga kenal sekitar akhir tahun 2011, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.
2. Saksi menyaksikan langsung penganiayaan/pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ahmad alias Kristofer karena pada saat itu Saksi sedang berada di tempat kejadian dan menyaksikan dengan jarak kurang lebih satu meter.
3. Pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekitar pukul 22.00 wita di kantor Ditlantas Polda Sulteng yaitu di piketan Saksi bersama Sdr. Ahmad, Sdr. Arsad dan 2 (dua) orang anggota Polisi, dimana pada waktu itu sedang terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Sdr. Ahmad dan Sdr. Arjad, dimana pada saat itu Sdr. Ahmad dan Sdr. Arjad menjelaskan kepada Terdakwa bahwa taxi gelap tidak boleh beroperasi dalam kota sangat merugikan taxi kota, namun Terdakwa tidak mau menerima penjelasan tersebut akhirnya melakukan pemukulan sebanyak satu kali terhadap Sdr. Ahmad alias Kristofer dan kemudian dipisahkan oleh anggota Polisi yang ada di penjagaan Ditlantas Polda Sulteng yang namanya Saksi tidak ketahui, setelah kejadian tersebut Saksi kembali menjelaskan kepada Terdakwa bahwa hitam atau taxi gelap tidak diperbolehkan mengangkut penumpang dalam kota karena itu sudah menjadi ketentuan dan ketetapan dari dinas perhubungan serta dari kepolisian karena sangat merugikan taxi kota atau angkutan dalam kota, setelah Saksi menjelaskan hal tersebut Terdakwa pun mau menerima dan selanjutnya Terdakwa meminta maaf kepada Saksi maupun kepada Sdr. Ahmad, kemudian Terdakwa langsung berdamai dengan Sdr. Ahmad alias Kristofer dan semua yang hadir pada waktu itu.
4. Yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Ahmad alias Kristofer disebabkan karena Terdakwa tidak menerima penjelasan dari Saksi dan teman-teman Saksi yang lain karena ada mobil angkutan milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa yang pada waktu itu telah ditangkap oleh pihak Ditlantas Polda Sulteng karena bermasalah dalam memuat penumpang dan mobil tersebut mempunyai dua nopol.

5. Akibat dari penganiayaan yang Saksi ketahui Sdr. Ahmad alias Kristofer sehat-sehat saja tidak nampak adanya bekas penganiayaan Sdr. Ahmad tidak sempat berobat di rumah sakit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama Lengkap : MUH. TOHAR  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Toli-toli, 17 Maret 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya No.23  
Kel.Tondo Kec. Palu Timur  
Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Teguh Pramono kurang lebih tiga Minggu sebelum kejadian penganiayaan, sedangkan dengan Sdr. Ahmad alias Kristofer, Saksi juga kenal sekitar akhir tahun 2011, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.

2. Saksi menyaksikan langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ahmad alias Kristofer karena pada saat itu sedang berada ditempat kejadian dan menyaksikan dengan jarak kurang lebih satu meter.

3. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ahmad alias Kristofer pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekira pukul 20.30 wita bertempat didalam ruangan piket pos penjagaan Ditlantas Polda Sulteng, sebanyak satu kali dengan cara menepeleng menggunakan belakang telapak tangan kanan yang mengena pelipis kanan Sdr. Ahmad alias Kristofer.

4. Pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekira pukul 20.00 wita, sewaktu Saksi sedang berada di agen Rental Saputra Tolis yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dien Palu, tidak lama kemudian Saksi menelfon Sdr. Anto yang sedang mengemudikan kendaraan mobil rental milik Saputra Tolis jenis Inova warna Silver plat kuning DN 1999 DY untuk mencari penumpang menuju Toli-toli, selesai saya menelfon tidak lama kemudian datang 4 (empat) orang sopir angkot dengan menggunakan kendaraan angkot masing yaitu Sdr. Ayub bersama Sdr. Ridu memarkir kendaraannya di halaman agen sedangkan Sdr. Arjad dengan Sdr. Uto alias Ahmad Alias Kristofer memarkir kendaraannya dibawah pohon mangga jaraknya dengan Rental Saputra Tolis kurang lebih lima puluh sampai lenam puh meter, kemudian maksud kedatangan Sdr. Ayub, Sdr. Ridu adalah untuk mengangkut penumpang di Agen Rental Saputra Tolis menuju terminal Mamboro, sedangkan maksud Sdr. Arjad bersama Sdr. Uto sebelumnya Saksi tidak tahu namun ternyata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah keduanya melihat kendaraan/mobil rental milik Agen Rental Saputra Tolis yang dikemudikan Sdr. Anto lewat di depan Agen yang akan menuju Toli-toli kemudian ditangkap dan dibawa ke Ditlantas Polda Sulteng, dan setelah mobil ditangkap dan di bawa ke Ditlantas Polda Sulteng, Sdr. Anto menelfon menggunakan handphone memberitahukan kepada Saksi yang saat itu sedang bersama Terdakwa bahwa kendaraan yang dikemudikan telah ditahan dan sudah dibawa ke Ditlantas Polda Sulteng menggunakan kendaraan sepeda motor yang digunakan Terdakwa dengan maksud untuk melaporkan tentang perbuatan Sdr. Arjad dan Sdr. Uto yang telah menangkap mobil yang dikemudikan Sdr. Anto selain itu juga untuk membantu mengeluarkan mobil yang dibawa ke Ditlantas oleh Sdr. Arjad dan Sdr. Uto.

5. Sesampainya di Ditlantas Polda Sulteng, Saksi melihat banyak sopir angkot yang berdiri didalam halaman Ditlantas diantaranya yang Saksi kenal Sdr. Arjad dan Sdr. Uto dan setelah memarkir kendaraanya kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Arjad bersama Sdr. Uto dan rekan-rekannya " siapa yang tahan mobil " lalu Saksi sendiri memberitahukan kepada Terdakwa " Arjad dengan Uto " kemudian Terdakwa menanyakan kepada mereka " Saya " selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Arjad dan Sdr. Uto masuk kedalam ruang pos penjagaan Ditlantas dan Saksi pun juga ikut masuk, dan pada saat didalam ruang pos penjagaan Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Arjad dan Sdr. Uto " kenapa kamu tahan mobil sedangkan itu sudah ada aturan, mau jadi preman ya " lalu Sdr. Arjad dengan Sdr. Uto menjawab " Tidak pak " setelah itu Terdakwa masih bertanya-tanya lagi kepada Sdr. Arjad dengan Sdr. Uto tetapi keduanya tetap menjawab tidak, sehingga membuat Terdakwa marah/emosi kemudian melakukan pemukulan kepada Sdr. Uto alias Ahmad alias Kristofer dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Sdr. Arjad dan Sdr. Uto menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan Sdr. Arjad dan Sdr. Uto saling memaafkan, kemudian sekira pukul 21.30 wita, Saksi bersama Terdakwa pulang kembali ke agen Saputra Tolis, dan sementara duduk-duduk tidak lama kemudian datang Sdr. Dani dan menyampaikan kepada Saksi dengan berkata " pindahkan semua mobil dari halaman agen, karena Sdr. Uto mau Visum " selanjutnya Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Dani dan menjelaskan permasalahan sebab sampai Sdr. Uto dipukul, setelah itu Sdr. Uto marah-maraha dengan mengatakan keberatan atas pemukulan Sdr. Uto, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada rekan-rekan Sdr. Arjad dan Sdr. Uto seperti yang dijelaskan kepada Sdr. Dani dan setelah Terdakwa menjelaskan permasalahan tersebut, rekan-rekan Sdr. Arjad dan Sdr. Uto akhirnya mengerti sehingga permasalahan itu didamaikan lagi, setelah Sdr. Dani bersama Sdr. Arjad dan Sdr. Uto serta rekan-rekannya langsung pulang.

6. Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan sampai Sdr. Arjad dan Sdr. Uto menangkap mobil rental saat dikemudikan Sdr. Anto karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kelompok Sdr. Arjad, Sdr. Uto bersama-sama rekan-rekannya dengan agen Saputra Tolis, dimana kesepakatan sebelumnya yaitu mobil rental Agen Saputra Tolis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar menuju Toli-toli setiap mobil harus memberikan uang kepada kelompok Sdr. Arjad bersama Sdr. Uto dan rekan-rekannya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) rupiah, tetapi sekarang kelompok mereka sudah banyak aturannya dirubah yaitu mereka hanya mendapat uang dari penumpang setelah mengantar penumpang agen Saputra Tolis menuju ke terminal Mamboro atau lewat terminal Mamboro dan hal itu mereka menyetujui/sepakat.

7. Pada saat dipukul oleh Terdakwa Sdr. Uto tidak melakukan perlawanan dan pada saat pemukulan Terdakwa menggunakan pakaian preman.

8. Akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi melihat Sdr. Uto tidak mengalami apa-apa.

9. Sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa sering datang ke agen Saputra Tolis pada malam hari tetapi Terdakwa tidak bertugas menjaga keamanan di Agen Saputra Tolis, hanya rencananya akan menempati satu kamar di agen tersebut

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama Lengkap : HERMANTO ALIAS ANTO  
Pekerjaan : Sopir  
Tempat tanggal lahir : Buol, 3 Maret 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sona Kel.Nalu Kec. Baolan,Kab. Toli-toli Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa Serma Teguh Pramono pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekira pukul 23.00 wita di agen Saputra Tolis di Jl. Cut Nyak Dien kota Palu dikenakan oleh penjaga agen bernama Sdr. Tohar kemudian kami berdua berjabat tangan sedangkan dengan Sdr Ahmad alias Kristofer Saksi tidak kenal ada hubungan keluarga dengan keduanya.

2. Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekira pukul 22.00. wita di pos Kantor Dirlantas Polda Sulteng terhadap Sdr. Ahmad alias Kristofer karena pada saat kejadian penganiayaan tersebut Saksi berada didalam mobil yang diparkir jauh kira-kira 20 meter dari pos kantor Dirlantas dan kejadian tersebut Saksi dengarnya dari orang lain.

3. Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sampai terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ahmad alias Kristofer tersebut yang jelas sebelum kejadian mobil rental jenias Toyota Inova Nopol DN 1999 DY warna silver milik Briptu Rahman anggota Lantas Polres Toli-toli yang Saksi kemudian pada saat melintas di Jl. Sam Ratulangi Kota Palu dan mobil dalam keadaan kosong yang rencananya untuk menjemput penumpang di Terminal Mamboro dihadap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan diberhentikan dan beberapa sopir angkutan umum, setelah itu salah satu sopir angkutan umum turun dari kendaraannya dan langsung mencabut kunci kontak mobil yang Saksi kemudian selanjutnya Saksi turun berputar dan duduk lagi di depan sebelah kiri kemudian orang tersebut membawa mobil Saksi ke Kantor Dirlantas Polda Sulteng di Jl. Rajamoli Kota Palu sesampainya di kantor Dirlantas Saksi sempat ditanya oleh petugas polisi yang Saksi tidak kenal masalah SIM dan STNK lalu Saksi jawab STNK ditahan di Toli-toli karena melakukan pelanggaran setelah itu Saksi disuruh parkir kemudian Saksi menunggu didalam mobil sedangkan sopir angkutan umum yang mengemudikan mobil Saksi tidak tahu kemana perginya.

4. Yang menyuruh mobil yang Saksi kemudian keluar dari kantor Dirlantas Polda Sulteng adalah petugas Polisi yang Saksi tidak kenal namanya setelah itu Saksi berencana mau pulang ke Toli-toli sambil menjemput penumpang di terminal Mambo yang sudah menunggu namun tidak jadi karena Saksi di telfon Sdr. Tohar untuk datang ke Agen Saputra Tolis dan sanalah Saksi bertemu dengan Terdakwa kemudian Sdr. Tohar bilang dia yang mengeluarkan mobil Saksi.

5. Sebelumnya Saksi pernah dihadap oleh sopir angkutan umum kejadiannya bulan Maret 2012 sekira pukul 05.00 wita pada saat itu Saksi berangkat dari terminal Mambo dengan membawa penumpang hendak menuju ke Palu kemudian Saksi dihadap untuk berhenti setelah itu salah seorang dari mereka yang Saksi tidak kenal turun dari kendaraannya mendekati Saksi setelah itu Saksi ditanya mobil rental Saksi jawab ya rental kemudian daripada Saksi berdepat akhirnya orang tersebut Saksi kasih uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setelah itu dia pergi karena selama ini ada aturan yang tidak boleh memperbolehkan mobil rental memuat penumpang didalam kota, aturan tersebut dibuat sendiri oleh mereka para sopir angkutan umum nanti boleh memuat penumpang di terminal Mambo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Pengelangan Bandung, seelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Polisi Militer di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Pomdam VII/Wrb, pada tahun 1991 Terdakwa ditempatkan di Denpom VII/5 Kendari, pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secaba Reg di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denpom VII/5 Kendari dan setelah beberapa kali mengalami mutasi, pada tahun 2011 Terdakwa ditempatkan di Denpom VII/2 Palu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 619136.

2. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar berupa pidana penjara selama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari yang dilaksanakan di Masmil Makassar sehubungan dengan perkara Psykotropika yang Terdakwa lakukan pada tanggal 24 Januari 2010.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 sekira pukul 15.30 wita sedang membersihkan sebuah kamar di Rental Putra Tolis yang rencananya akan Terdakwa tempati di Jl. Cut Nyak Dien Palu, Terdakwa mendengar pertengkaran mulut antara karyawan rental Putra Tolis A.N Sdr. Tohar dengan beberapa orang sopir angkot dimana Terdakwa mendengar salah satu sopir angkot tersebut mengatakan kepada Sdr. Tohar "Kalau kamu memakai tentara kita juga ada 2 (dua) orang anggota Polisi Militer.

4. Bahwa pada Selasa tanggal 6 Maret 2012 sekira pukul 21.30 wita saat Terdakwa sedang berada di warnet Kingdom di Jl. Imam Bonjol Palu, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Tohar melalui HP, dan menyampaikan bahwa ada mobil agen Saputra Tolis jenis Inova warna Silver yang ditahan, Terdakwa bertanya kepada Sdr. Tohar siapa yang menahan mobil rental tersebut dan dijawab yang menahan adalah Sdr. Uto dan Sdr. Arjad, lalu Terdakwa bertanya lagi siapa Uto, dan Sdr Tohar menjawab "itu pak yang ada PM-nya.

5. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke Agen Saputra Tolis dan menanyakan kepada Sdr. Tohar siapa yang menahan mobil rental tersebut, dijawab oleh Sdr Tohar " Uto dan Arjad " dan menanyakan lagi dimana mobil ditahan, dijawab Sdr. Tohar " Di kantor Samsat/Lantas Polda Sulteng, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke Kantor Dit Lantas Polda Sulteng.

6. Bahwa sesampainya di Kantor Polda Sulteng Terdakwa langsung menanyakan kepada orang-orang yang sedang berkumpul di halaman Kantor Dit Lantas dengan mengatakan " Siapa yang menahan mobil rental Putra Tolis ", kemudian salah satu dari orang tersebut menjawab " Saya kenapa " kemudian Terdakwa kembali menanyakan " kenapa kamu menahan mobil rental tersebut " dan dijawab "Mobilmuka " lalu Terdakwa bertanya lagi " kamu Polisi kah " dijawab " bukan " setelah itu salah satu anggota polisi mendekati Terdakwa dan langsung menanyakan identitas Terdakwa lalu Terdakwa menjawab " Saya dari Anggota Denpom VII/2 Palu " selanjutnya anggota Polisi tersebut mengajak Terdakwa dan orang yang menahan mobil kedalam ruangan piket / penjagaan.

7. Bahwa setelah berada di ruangan piket Diltantas, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada orang yang menahan mobil " Siapa namamu " dijawab " Uto " mendengar nama tersebut kemudian Terdakwa teringat kata-kata Sdr. Tohar yang mengatakan bahwa Sdr. Uto yang mengatakan bahwa ia mempunyai anggota PM, sehingga Terdakwa menanyakan kembali kepada Sdr. Uto siapa saja nama teman-temannya yang bertugas di kantor PM, dan Sdr. Uto menjawab dengan nada keras " kalau tidak terbukti saya ada teman anggota PM bagaimana " dengan jawaban tersebut Terdakwa emosi dan langsung melakukan pemukulan terhadap Sdr. Uto dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali mengena dibagian pelipis mata sebelah kanan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghubungi Piket Denpom VII/2 Palu untuk datang ke Ditlantas Polda Sulteng untuk menjemput Sdr. Uto terkait kata-katanya yang mengatakan bahwa ia ada mempunyai 2 orang anggota PM, mendengar Terdakwa menghubungi piket Denpom VII/2 palu kemudian Sdr. Uto langsung meminta maaf kepada Terdakwa dan meminta agar permasalahan tersebut dianggap selesai, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Tohar langsung kembali ke Agen Putra Tolis.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan yang ditandatangani oleh Sdr. Ahmad alias Kritofer pada tanggal 7 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai yang ditandatangani oleh Serma Teguh Pramono dengan Sdr. Ahmad alias Kritofer pada tanggal 7 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak mau berobat yang ditandatangani oleh Sdr. Ahmad alias Kritofer pada tanggal 7 Maret 2012.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai barang bukti majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut tidak terkait langsung dengan perbuatan yang di Dakwakan kepada Terdakwa sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui Pendidikan Secata di Pangelangan Bandung, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Polisi Militer di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Pomdam VII/Wrb, pada tahun 1991 Terdakwa ditempatkan di Denpom VII/5 Kendari, pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denpom VII/5 Kendari dan setelah beberapa kali mengalami mutasi, pada tahun 2011 Terdakwa ditempatkan di Denpom VII/2 Palu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 619136.

2. Bahwa benar pada tahun 2010 telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika dan telah dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 8 bulan dan 20 hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Februari 2012 keponakan Terdakwa Briptu Surahman yang bertugas dipolres Toli-toli menyampaikan kepada Terdakwa telah menitipkan kendaraan jenis Toyota warna Silver dengan plat nomor DN 1999 DY pada agen rental kendaraan Saputra Tolis Jaya di jalan Cut Nyak Dien Kota Palu.
4. Bahwa benar Terdakwa kemudian mencari tahu keberadaan dan alamat agen rental Saputra Tolis yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Kota Palu.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Suparman pemilik dan penanggungjawab Rental mobil Saputra Tolis sekira awal tahun 2012 dan dari perkenalan tersebut Terdakwa di perbolehkan untuk tinggal di kamar kosong yang berada di agen rental Saputra Tolis.
6. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 pada saat Terdakwa melakukan pembersihan kamar yang akan ditempati di Agen Rental Saputra Tolis mendengar pertengkaran mulut antara karyawan rental Saputra Tolis yang bernama Sdr. Muhammad Tohar dengan beberapa orang sopir angkutan kota dan dalam pertengkaran mulut tersebut Terdakwa mendengar omongan dari sopir angkot yang ditujukan kepada Sdr. Muhammad Tohar " Kalau kamu memakai tentara kita juga ada 2 orang anggota Pom ".
7. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 Saksi Muhammad Tohar menelfon Saksi Hermanto alias Anto Sopir kendaraan Toyota Inova berplat kuning dengan no polisi DN 1999 DY untuk mencari menumpang menuju Toli-toli.
8. Bahwa benar pada hari Selasa sekira pukul 21.00 wita Saksi Ahmad alias kristofer dan beberapa orang sopir angkutan kota (Sdr Ajo, Iwan, Uto) mengejar dan menghentikan kendaraan jenis Toyota Inova yang baru keluar dari Agen rental Saputra Tolis mempergunakan nomor Polisi plat kuning dan setelah dapat diberhentikan kemudian mobil tersebut dibawa ke kantor Samsat dan diserahkan kepada petugas polisi supaya mobil tersebut ditahan.
9. Bahwa benar Sdr Hermanto alias Anto pengemudi kendaraan Toyota Inova berplat kuning dengan no polisi DN 1999 DY setelah berada di kantor Ditlantas polda Palu kemudian menelfon Saksi Muhammad Tohar untuk memberikan kendaraannya ditahan.
10. Bahwa benar Saksi Muhammad Tohir kemudian menelpon dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kendaraan Toyota Inova Nopol DN 1999 DY yang milik saudaranya ditangkap oleh beberapa orang sopir angkot yang diantaranya adalah Saksi Ahmad alias kristofer yang mengaku punya teman 2 oraang anggota Pom dan dibawa ke Ditlantas Polda Palu
11. Bahwa benar setelah mendapat telpon dari Sdr Muhammad Tohar kemudian Terdakwa yang pada waktu itu sedang berada di warnet kingdom di Jl. Imam Bonjol Kota Palu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meminta Sdr Muhammad Tohar untuk menunggu di Agen Rental Saputra Tolis.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Tohir berangkat menuju Ditlantas Polda Palu untuk mencari kendaraan yang diberhentikan dan dibawa oleh beberapa orang sopir angkutan kota yang diantaranya bernama Sdr ahmad alias Kristofer (Uto)

13. bahwa benar sesampainya di Ditlantas Polda Palu Terdakwa bertemu dengan beberapa orang Anggota Polisi yang sedang berjaga dengan berpakaian preman dan beberapa supir angkot yang tidak Terdakwa kenal sedang berkumpul.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada beberapa orang yang sedang berkumpul " siapa yang menahan mobil rental saputra tolis?" dan dijawab Saksi Ahmad alias kristofer " saya kenapa " kemudian Terdakwa menanyakan lagi " kenapa kamu menahan mobil tersebut" kemudian di jawab oleh Saksi Ahmad alias kristofer " mobil kamukah?" lalu Terdakwa bertanya lagi " kenapa kamu polisi?" dan dijawab oleh Saksi Ahmad alias kristofer " Bukan " dan pada saat percekcoan mulut tersebut kemudian salah seorang anggota polisi mendekati Terdakwa lalu menanyakan lagi identitas Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa " Saya anggota Denpom VII/2 Palu.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan beberapa orang sopir angkot tersebut diajak oleh Polisi ke dalam ruangan piket dan didalam ruangan piket tersebut Terdakwa menanyakan kepada orang yang baru saja cekcok mulut tersebut "siapa Namamu?" dan dijawab " saya Uto " kemudian mendengar jawaban saksi Uto tersebut lalu Terdakwa menanyakan "Siapa nama temanmu yang bertugas di Denpom VII/2 Palu itu?" dan dijawab oleh Sdr. Uto " kalau tidak terbukti saya ada teman anggota Pom bagaimana?"

16. Bahwa benar mendengar jawaban Saksi Ahmad alias kristofer tersebut Terdakwa merasa emosi dan langsung memukunya dengan menggunakan tangan bagian belakang sebanyak satu kali pada bagian pelipis mata sebelah kanan saudara Ahmad alias Kristoper alias Uto.

17. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan kemudian Terdakwa langsung menelfon anggota Denpom VII/2 Palu An. Serma Samuel untuk menjemput Saksi Ahmad alias kristofer dan Sdr Arsjad untuk dimintai keterangan atas ucapannya yang mengaku punya 2 orang teman anggota Pom VII/2 Palu yang membekingnya.

18. Bahwa benar mendengar Terdakwa memanggil menelpon temannya anggota Pom VII/Palu lainnya Saksi Ahmad alias kristofer langsung meminta maaf kepada Terdakwa dan minta permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan saja.

19. Bahwa benar Saksi Ahmad alias kristofer dan Terdakwa pada malam hari itu juga tanggal 6 Maret 2012 sudah saling memaafkan dan permasalahan telah dianggap selesai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Ahmad alias kristofer mengalami sakit pada pelipis dekat mata sebelah kanan tetapi tidak sampai mengakibatkan Saksi Ahmad alias Kristofer terganggu atau menghalangi pekerjaannya.

21. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 Saksi Ahmad alias kristofer telah melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom VII/2 Palu.

22. Bahwa benar pada tanggal 7 maret 2012 teman-teman Saksi Ahmad alias Kristoper alias Uto sesama pengemudi angkutan kota melakukan demonstrasi di depan kantor Denpom VII-2 Palu meminta agar perbuatan Terdakwa diusut dan diproses secara hukum.

23. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi Ahmad alias kristofer telah menimbulkan keresahan di masyarakat khususnya para pengemudi angkutan kota di Kota Palu dan menjadi berita di media masa lokal.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “ Barang siapa “
- Unsur ke-2 : “ Dengan sengaja “
- Unsur ke-3 : “ Membuat rasa sakit atau luka pada orang lain “
- Unsur ke-4 : “ Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencaharian ”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” adalah setiap orang warga Negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Republik Indonesia termasuk Anggota TNI dan sipelaku tersebut adalah orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipersidangan dapat terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui Pendidikan Secata di Pangelangan Bandung, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti kecabangan Polisi Militer di Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya ditugaskan di Pomdam VII/Wrb, pada tahun 1991 Terdakwa ditempatkan di Denpom VII/5 Kendari, pada tahun 1994 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikpom Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian ditempatkan di Denpom VII/5 Kendari dan setelah beberapa kali mengalami mutasi, pada tahun 2011 Terdakwa ditempatkan di Denpom VII/2 Palu sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP. 619136.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam VII/Wrb Nomor : Kep/407/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012, Perkara atas nama Terdakwa Serma Teguh Pramono NRP. 619136 telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-17 Manado untuk diproses dan diadili.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya sehingga dia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu " barang siapa " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke-2 : " Dengan sengaja "

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Februari 2012 keponakan Terdakwa Briptu Surahman yang bertugas dipolres Toli-toli menyampaikan kepada Terdakwa telah menitipkan kendaraan jenis Toyota warna Silver dengan plat nomor DN 1999 DY pada agen rental kendaraan Saputra Tolis Jaya di jalan Cut Nyak Dien Kota Palu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa kemudian mencari tahu keberadaan dan alamat agen rental Saputra Tolis yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Kota Palu.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Maret 2012 pada saat Terdakwa melakukan pembersihan kamar yang akan ditempati di Agen Rental Saputra Tolis mendengar pertengkaran mulut antara karyawan rental Saputra Tolis yang bernama Sdr. Muhammad Tohar dengan beberapa orang sopir angkutan kota dan dalam pertengkaran mulut tersebut Terdakwa mendengar omongan dari sopir angkot yang ditujukan kepada Sdr. Muhammad Tohar " Kalau kamu memakai tentara kita juga ada 2 orang anggota Pom ".

4. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2012 Saksi Muhammad Tohar menelpon Saksi Hermanto alias Anto Sopir kendaraan Toyota Inova berplat kuning dengan no polisi DN 1999 DY untuk mencari menumpang menuju Toli-toli.

5. Bahwa benar pada hari Selasa sekira pukul 21.00 wita Saksi Ahmad alias kristofer dan beberapa orang sopir angkutan kota (Sdr Ajo, Iwan, Uto) mengejar dan menghentikan kendaraan jenis Toyota Inova yang baru keluar dari Agen rental Saputra Tolis mempergunakan nomor Polisi plat kuning dan setelah dapat diberhentikan kemudian mobil tersebut dibawa ke kantor Samsat dan diserahkan kepada petugas polisi supaya mobil tersebut ditahan.

6. Bahwa benar Sdr Hermanto alias Anto pengemudi kendaraan Toyota Inova berplat kuning dengan no polisi DN 1999 DY setelah berada dikantor Ditlantas polda Palu kemudian menelfon Saksi Muhammad Tohar untuk memberikan kendaraannya ditahan.

7. Bahwa benar Saksi Muhammad Tohir kemudian menelpon dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kendaraan Toyota Inova Nopol DN 1999 DY yang milik saudaranya ditangkap oleh beberapa orang sopir angkot yang diantara adalah Saksi Ahmad alias kristofer yang mengaku punya teman 2 oraang anggota Pom dan dibawa ke Ditlantas Polda Palu

8. Bahwa benar setelah mendapat telpon dari Sdr Muhammad Tohar kemudian Terdakwa yang pada waktu itu sedang berada di warnet kingdom di Jl. Imam Bonjol Kota Palu meminta Sdr Muhammad Tohar untuk menunggu di Agen Rental Saputra Tolis.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Tohir berangkat menuju Ditlantas Polda Palu untuk mencari kendaraan yang diberhentikan dan dibawa oleh beberapa orang sopir angkutan kota yang diantaranya bernama Sdr ahmad alias Kristofer (Uto)

10. bahwa benar sesampainya di Ditlantas Polda Palu Terdakwa bertemu dengan beberapa orang Anggota Polisi yang sedang berjaga dengan berpakaian preman dan beberapa supir angkot yang tidak Terdakwa kenal sedang berkumpul.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada beberapa orang yang sedang berkumpul " siapa yang menahan mobil rental saputra tolis?" dan dijawab Saksi Ahmad alias kristofer " saya kenapa " kemudian Terdakwa menanyakan lagi " kenapa kamu menahan mobil tersebut" kemudian di jawab oleh Saksi Ahmad alias kristofer " mobil kamukah?" lalu Terdakwa bertanya lagi " kenapa kamu polisi?" dan dijawab oleh Saksi Ahmad alias kristofer " Bukan " dan pada saat percekocokan mulut tersebut kemudian salah seorang anggota polisi mendekati Terdakwa lalu menanyakan lagi identitas Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa " Saya anggota Denpom VII/2 Palu.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan beberapa orang sopir angkot tersebut diajak oleh Polisi ke dalam ruangan piket dan didalam ruangan piket tersebut Terdakwa menanyakan kepada orang yang baru saja cekcok mulut tersebut "siapa Namamu?" dan dijawab " saya Uto " kemudian mendengar jawaban saksi Uto tersebut lalu Terdakwa menanyakan "Siapa nama temanmu yang bertugas di Denpom VII/2 Palu itu?" dan dijawab oleh Sdr. Uto " kalau tidak terbukti saya ada teman anggota Pom bagaimana?"

13. Bahwa benar mendengar jawaban Saksi Ahmad alias kristofer tersebut Terdakwa merasa emosi dan langsung memukunya dengan menggunakan tangan bagian belakang sebanyak satu kali pada bagian pelipis mata sebelah kanan saudara Ahmad alias Kristoper alias Uto.

14. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan kemudian Terdakwa langsung menelfon anggota Denpom VII/2 Palu An. Serma Samuel untuk menjemput Saksi Ahmad alias kristofer dan Sdr Arsjad untuk dimintai keterangan atas ucapannya yang mengaku punya 2 orang teman anggota Pom VII/2 Palu yang membekingnya.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa unsur ke-2 "dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur - 3 : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ".

Bahwa di dalam pasal 352 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan Ringan".

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak si Pelaku (para Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit atau luka kepada orang lain itu akibat yang dilakukan si Pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Bahwa menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atau fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh / badan manusia. Bahwa apabila dilihat dari yurisprudensi, yang diartikan dengan "penganiayaan" adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi Muhammad Tohir menelpon dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa kendaraan Toyota Inova Nopol DN 1999 DY yang milik saudaranya ditangkap oleh beberapa orang sopir angkot yang diantara adalah Saksi Ahmad alias kristofer yang mengaku punya teman 2 oraang anggota Pom dan dibawa ke Ditlantas Polda Palu
2. Bahwa benar setelah mendapat telpon dari Sdr Muhammad Tohar kemudian Terdakwa yang pada waktu itu sedang berada di warnet kingdom di Jl. Imam Bonjol Kota Palu meminta Sdr Muhammad Tohar untuk menunggu di Agen Rental Saputra Tolis.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Tohir berangkat menuju Ditlantas Polda Palu untuk mencari kendaraan yang diberhentikan dan dibawa oleh beberapa orang sopir angkutan kota yang diantaranya bernama Sdr ahmad alias Kristofer (Uto)
4. bahwa benar sesampainya di Ditlantas Polda Palu Terdakwa bertemu dengan beberapa orang Anggota Polisi yang sedang berjaga dengan berpakaian preman dan beberapa supir angkot yang tidak Terdakwa kenal sedang berkumpul.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada beberapa orang yang sedang berkumpul " siapa yang menahan mobil rental saputra tolis?" dan dijawab Saksi Ahmad alias kristofer " saya kenapa " kemudian Terdakwa menanyakan lagi " kenapa kamu menahan mobil tersebut" kemudian di jawab oleh Saksi Ahmad alias kristofer " mobil kamukah?" lalu Terdakwa bertanya lagi " kenapa kamu polisi?" dan dijawab oleh Saksi Ahmad alias kristofer " Bukan " dan pada saat percekocokan mulut tersebut kemudian salah seorang anggota polisi mendekati Terdakwa lalu menanyakan lagi identitas Terdakwa, yang dijawab oleh Terdakwa " Saya anggota Denpom VII/2 Palu.
6. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan beberapa orang sopir angkot tersebut diajak oleh Polisi ke dalam ruangan piket

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didalam ruangan piket tersebut Terdakwa menanyakan kepada orang yang baru saja cekcok mulut tersebut "siapa Namamu?" dan dijawab " saya Uto " kemudian mendengar jawaban saksi Uto tersebut lalu Terdakwa menanyakan "Siapa nama temanmu yang bertugas di Denpom VII/2 Palu itu?" dan dijawab oleh Sdr. Uto " kalau tidak terbukti saya ada teman anggota Pom bagaimana?"

7. Bahwa benar mendengar jawaban Saksi Ahmad alias kristofer tersebut Terdakwa merasa emosi dan langsung memukunya dengan menggunakan tangan bagian belakang sebanyak satu kali pada bagian pelipis mata sebelah kanan saudara Ahmad alias Kristoper alias Uto sehingga merasa sakit.

8. Bahwa benar pukulan setiap setiap orang yang dilakukan dengan emosi kepada siapapun baik kepada manusia ataupun binatang akan menimbulkan rasa sakit.

Dari uraian dan fakta tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa unsur ke-3 " Menimbulkan rasa sakit atau luka" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pencaharian".

Bahwa yang dimaksud dengan " tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si Pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain, bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan/ jabatan atau pencahariannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan beberapa orang sopir angkot yang sedang berada di ditlantas Polda Palu diajak oleh Polisi ke dalam ruangan piket dan didalam ruangan piket tersebut Terdakwa menanyakan kepada orang yang baru saja cekcok mulut tersebut "siapa Namamu?" dan dijawab " saya Uto " kemudian mendengar jawaban saksi Uto tersebut lalu Terdakwa menanyakan "Siapa nama temanmu yang bertugas di Denpom VII/2 Palu itu?" dan dijawab oleh Sdr. Uto " kalau tidak terbukti saya ada teman anggota Pom bagaimana?"

2. Bahwa benar mendengar jawaban Saksi Ahmad alias kristofer tersebut Terdakwa merasa emosi dan langsung memukunya dengan menggunakan tangan bagian belakang sebanyak satu kali pada bagian pelipis mata sebelah kanan saudara Ahmad alias Kristoper alias Uto.

3. Bahwa benar setelah melakukan pemukulan kemudian Terdakwa langsung menelfon anggota Denpom VII/2 Palu An.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Serma Samuel untuk menjemput Saksi Ahmad alias kristofer dan Sdr Arsjad untuk dimintai keterangan atas ucapannya yang mengaku punya 2 orang teman anggota Pom VII/2 Palu yang membekingnya.

4. Bahwa benar mendengar Terdakwa memanggil menelpon temannya anggota Pom VII/Palu lainnya Saksi Ahmad alias kristofer langsung meminta maaf kepada Terdakwa dan minta permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan saja.

5. Bahwa benar Saksi Ahmad alias kristofer dan Terdakwa pada malam hari itu juga tanggal 6 Maret 2012 sudah saling memaafkan dan permasalahan telah dianggap selesai.

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Ahmad alias kristofer mengalami sakit pada pelipis dekat mata sebelah kanan tetapi tidak sampai mengakibatkan Saksi Ahmad alias Kristofer terganggu atau menghalangi pekerjaannya.

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 Saksi Ahmad alias kristofer telah melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom VII/2 Palu.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :“ Dengan sengaja membuat rasa sakit pada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk melakukan pekerjaan atau pencaharian ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena tidak dapat mengendalikan emosinya terhadap ucapan Saksi Ahmad alias Kristofer yang terkesan menantang ketika ditanya siapa anggota pom yang membekingnya.
- Perbuatan Terdakwa terkesan arogan, mau menang sendiri dan tidak dapat mentaati ketentuan maupun kepatutan yang berlaku di masyarakat maupun Kedinasannya.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi-1 Ahmad alias Kristofer merasa sakit.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan antara Terdakwa dan Saksi Ahmad alias Kristofer yang ditulis dalam surat perjanjian damai.
- Bahwa Saksi korban Ahmad alias Kristofer sudah mencabut laporan polisi.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat khususnya Kesatuan Denpom VII/2 Palu.
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana penganiayaan ringan yang tidak menimbulkan halangan pekerjaan jabatan bagi korbannya dan telah ditempuh penyelesaian secara kekeluargaan namun akibat lain dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat khususnya para pengemudi angkutan kota yang telah melakukan demonstrasi di depan kantor Denpom VII-2 Palu yang menuntut Terdakwa diproses secara hukum maka pidana sebagaimana tercantum di bawah ini adalah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat pencabutan laporan yang ditanda tangani oleh Sdr. Ahmad alias Kristofer pada tanggal 7 Maret 2012.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai yang ditanda tangani oleh Serma Teguh Pramono dengan Sdr. Ahmad Kristofer tanggal 7 Maret 2012.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak mau berobat yang ditanda tangani oleh Sdr. Ahmad Kristofer pada tanggal 7 Maret 2012.

Bahwa surat-surat tersebut tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun hanya sebatas hal yang dapat meringankan hukuman Terdakwa yang telah dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 352 ayat (1) KUHP, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **TEGUH PRAMONO** Serma NRP. 619136, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan Ringan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- ( Sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 26 November 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP. 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S. H. Kapten Chk NRP. 11990024681069 dan Puryanto, S.H. Kapten Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H. Kapten Chk NRP. 11010036610978 dan Panitera Dearby T. Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP 11030011271278 dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Adeng S.Ag.,S.H.  
Mayor Chk NRP. 11980005390269

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Haslinda Kasim,S.H.  
Kapten Chk NRP. 11990024681069

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Puryanto, S. H.  
Kapten Chk NRP. 2920151870467

PANITERA

Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030011271278

Disalin Sesuai Aslinya  
PANITERA

Dearby T. Peginusa, S.H.  
Kapten Chk NRP 11030011271278

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)